

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

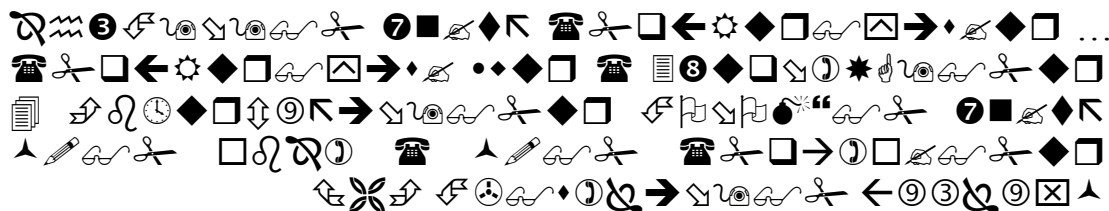
Agama Islam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia adalah agama yang sempurna, dan dalam ajarannya mencakup segala hal dan masalah yang diatur sedemikian rupa. Kelengkapan dan kesempurnaan Islam sebagai ajaran dapat dilihat dari ajarannya yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya. Tidak saja dibidang aqidah dan ibadah saja tetapi juga dibidang muamalah yakni tentang perwakafan.

Salah satu cara untuk mengembangkan aspek muamalah ialah dengan cara berwakaf untuk kepentingan agama Islam, sebagai sarana penyaluran harta yang dikaruniakan oleh Allah Swt kepada manusia. Harta dalam pandangan Islam merupakan jalan, bukan tujuan dan bahkan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian.¹ Pada dasarnya harta yang diwakafkan itu besar sekali manfaatnya bagi syiar Islam. Wakaf sendiri diartikan sebagai penahanan terhadap harta dari pada memakainya, yakni seseorang yang menahan harta yang dimilikinya dan tidak memakai serta memindahkannya.² Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan suka

¹Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 5

²Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.101

rela untuk mendarmakan sebagian kekayaan. Hal ini ditegaskan dalam Al Qur`an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :



Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan taqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.³

Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dan terus menerus kepada orang yang berwakaf selama benda itu masih ada dan dipergunakan untuk kebaikan, meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia, sesuai dengan sabda Rasulullah saw :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)⁴

Artinya : Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Muhammad Saw berkata : apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariah (wakaf), atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang lain, atau anak shaleh yang mendoakan kepadanya.”

Selama ini di sebagian kalangan masyarakat Indonesia sering memahami wakaf secara kurang proporsional. Pemahaman dimaksud lebih menekankan

³Dapertemen agama RI, *Al Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran), h.157

⁴ Al Imam Abi Husin Muslim bin Hajjaj Al Qosyaini An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dahlan, t,th), h.1257

keabadian harta benda wakaf, meskipun benda tersebut mengalami kerusakan, sehingga wakaf hanya terfokus kepada benda tidak bergerak, terutama tanah.

Substansi wakaf tunai telah lama muncul. Bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun persoalan ini telah diperbincangkan, yaitu seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqh mu'amalah dalam perspektif *maqashid as syariah* (filosofi dan tujuan syariat) yang dalam pandangan Umar Chapra (1992) bermuara pada *al mashlahah al mursalah* (kemaslahatan umum) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.⁶

Di Indonesia, wakaf telah menjadi bagian praktek keberagaman semenjak agama Islam datang ke wilayah nusantara, dan terus berkembang seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia.

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer masih terbatas pada benda tetap berupa tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tanah pekuburan, tempat ibadah dan pendidikan. Baru beberapa tahun belakangan ini dikenal adanya wakaf yang berbentuk tunai/uang (cash) dan wakaf atas benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, penelitian, perkhidmatan sosial, membantu ekonomi lemah dan lain-lain.

Menurut Bank Indonesia yang dimaksud wakaf tunai adalah: “penyerahan asset berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan di bekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya”.⁷

⁶ Tim depag RI, *Fiqih Wakaf*. Depag RI, Jakarta, 2007, h.99.

⁷ Bank Indonesia, Biro Perbankan Syariah

Wacana wakaf uang/tunai ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah pada tahun 2001 M.A Manan, ketua Social Investment Bank Ltd (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Perbincangan dan fatwa MUI ini disikapi beragam oleh masyarakat, di antaranya Bank Muamalat Indonesia (BMI) meluncurkan produk yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai, yaitu dengan cara menyetor sejumlah uang ke pihak BMI, seterusnya BMI mengeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai kepada pewakaf. Uang wakaf tersebut diinvestasikan oleh pihak Bank, dan hasil investasinya digunakan sesuai tujuan wakaf oleh si pewakaf.

Pemerintah Indonesia memberikan payung hukum yang kuat bagi umat Islam tentang wakaf dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undang tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tetap, dan benda tidak tetap dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 s/d 31 UU No 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s/d 27 PP No 42 Tahun 2006. Wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. (Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004). Wakaf atas benda tidak tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kemudian oleh LKS diterbitkan sertifikat wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah

diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 UU No. 41/2004). Kemudian Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. (Pasal 30 UU No. 41/2004).

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing seperti Rial, Dolar, Euro, Ringgit Malaysia dan sebagainya, dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. (Pasal 22 PP No. 42/2006). Bagi seorang wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
- c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- d. Mengisi form pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW). (Pasal 22 ayat 3 PP No. 42/2006)

Dalam hal wakif tidak dapat hadir ke LKS-PWU maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya, dan wakil dari wakif tersebut dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan seterusnya nazir menyerahkan akta ikrar wakaf (AIW) tersebut kepada LKS-PWU. (Pasal 22 ayat 4 dan 5 PP No. 42/2006).

Beberapa pasal ketentuan Perundang-undangan di atas memperlihatkan secara tegas bahwa wakaf tunai/wakaf uang diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia. Di samping itu, dalam Undang-undang wakaf juga diperintahkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, badan ini merupakan lembaga yang independen. Menurut UU Wakaf keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada masyarakat luas.

Dari observasi awal penulis menemukan adanya realitas yang terjadi di masyarakat Kota Banjarmasin tentang praktik wakaf tunai. Hal itu menimbulkan perbedaan persepsi ulama, ada yang berpendapat wakaf tunai boleh, sebagaimana terjadi disalah satu mesjid di Kota Banjarmasin uang yang dibuat ke dalam kotak. Bahkan dikalangan ulama Kota Banjarmasin juga terjadi perbedaan persepsi. Ulama KH. H, berpersepsi bahwa wakaf tunai itu tidak boleh, karena uang bisa habis apabila diambil manfaatnya tidak kekal zatnya. Pendapat itu didasarkan pada Pendapat Imam Syafii bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan di ambil manfaatnya, tetap *ainnya*, dibelanjakan oleh wakif untuk mendekatkan diri kepada Allah.” Hadits ini lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf. Yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال : يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصبَ مالا قط أنفس عندي منه، فما

تأمرني به؟ قال : إن شئت حبست أصلها فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث, وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف ولا يطعم غير مأمول [رواه مسلم]

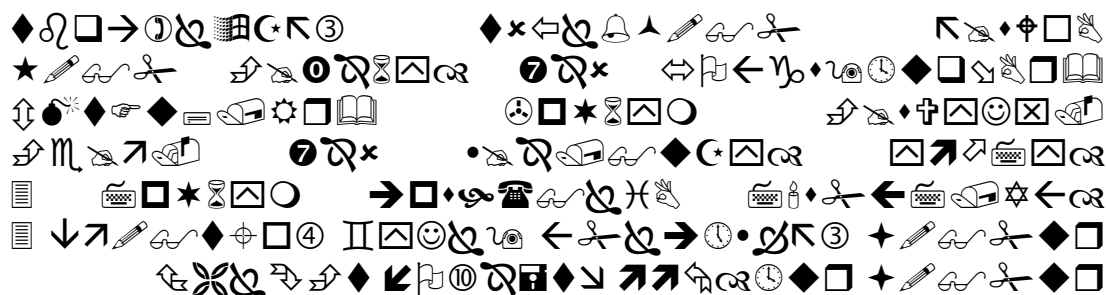
Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan padaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang faqir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (H.R. Muslim)⁸

Hadits ini menjelaskan bahwa Umar Bin Khatab mewakafkan sebidang tanah untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atas anjuran Nabi Saw, peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa wakaf yang pertama dalam sejarah hukum Islam, sehingga ini dijadikan dalil yang kuat dalam penetapan hukum wakaf.

Sementara Ulama lain KH. I, berpersepsi bahwa wakaf Tunai dapat dilakukan dan boleh saja, coba kita perhatikan kegiatan rutinitas keagamaan di masjid-masjid dan tempat ibadah lainnya maka kita secara tidak langsung sering melakukan wakaf tunai. Karena wakaf tunai yang beliau maksud adalah kotak wakaf dan celengan serta wakaf uang yang langsung di serahkan kepada pengurus masjid yang sering kita dengarkan laporannya setiap hari Jumat. Pendapat beliau ini berdasarkan Pendapat mazhab Hanafi dengan didasarkan kepada *urf* (adat kebiasaan). Dan sebagai dasar kebolehan wakaf tunai ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang dasar hukum wakaf

⁸ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, t.th), h. 197.

pada umumnya serta keutamaan orang yang berwakaf. Antara lain Q.S. Al Baqarah 261 :



Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas (Karunia Nya) lagi Maha Mengetahui.

Melihat kenyataan tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam yang nantinya akan penulis tuangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Wakaf Tunai.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang wakaf tunai ?
2. Apa alasan dan dasar dari persepsi yang dikemukakan Ulama Kota Banjarmasin tentang wakaf tunai ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang wakaf Tunai.
2. Alasan dan dasar dari persepsi yang dikemukakan Ulama Kota Banjarmasin tentang wakaf tunai

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah Wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
3. Bahan penambahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian itu.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi yang dimaksud adalah tanggapan (penerimaan) langsung.⁹

Persepsi yang penulis maksud adalah tanggapan dan pendapat ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar pengurus atau anggota (MUI) Kota Banjarmasin tentang wakaf tunai.

⁹ E. Pino dan T. Wattermans, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:Praduya Paramita, 1974), Cet XI, h. 320

2. Ulama yang dimaksud adalah para ilmuan. Dalam perkembangan kemudian, pengertian ini menyempit dan hanya untuk ahli agama Islam.¹⁰ Ulama yang penulis maksud adalah ulama yang memenuhi kriteria yang penulis tentukan yaitu: Berdomisili di Kota Banjarmasin, terdaftar sebagai pengurus MUI Kota Banjarmasin masa bakti 2007-2012, memahami tentang wakaf yang menjadi objek penelitian, mempunyai aktivitas keagamaan, baik mengajar atau pengasuh majelis taklim.
3. Wakaf Tunai adalah “penyerahan asset berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan untuk selain kepentingan umum”, Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;¹¹ Wakaf tunai yang penulis maksudkan adalah penyerahan uang tunai untuk di wakafkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, Definifi Operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori, yang memuat pengertian wakaf secara umum, menurut bahasa, istilah dan menurut undang-undang. Kemudian dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf serta tata cara pelaksanaan wakaf, dan wakaf tunai menurut ulama.

¹⁰ WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. III, h. 675

¹¹ www., go. id, MUI/ MUI. Ned, diakses September 2008

Bab III. Metode Penelitian, menguraikan penelitian yang bersifat menuntun penelitian, untuk mengetahui jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV. Laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, persepsi dan alasan ulama Kota Banjarmasin tentang wakaf tunai, serta analisis.

Bab V. Penutup yang berisikan simpulan dan saran.

G. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah mengkaji skripsi yang berhubungan dengan wakaf yaitu skripsi saudara ILHAM 0201114999 dengan judul *persepsi ulama dikecamatan Landasan Ulin Tentang Wakaf berjangka*. Dalam penelitiannya saudara Ilham mengkaji wakaf berjangka yang diteliti adalah dari segi waktu /lama seseorang berwakaf dimana saudara ilham menemukan perbedaan persepsi dikalangan ulama dikecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tentang wakaf berjangka.

Sedangkan penelitian penulis juga sama-sama meneliti tentang wakaf namun perbedaanya adalah penelitian penulis tentang wakaf tunai atau dari segi harta benda wakaf yang telah penulis paparkan pada latar belakang masalah dalam desain operasional ini yang mana jelas berbeda dari penelitian saudara Ilham tersebut di atas.